



**PUTUSAN**

**Nomor 1435 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa utara, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **Dra. POP HELENA BOLUNG;**  
Tempat Lahir : Kombi;  
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/19 Desember 1954;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumahan Maumbi Indah Blok B3 Nomor 10 Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
- II. Nama : **RIZAL DASIR;**  
Tempat Lahir : Manado;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/27 November 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumahan Maumbi Indah Blok B3 Nomor 10 Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;

Para Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1435 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Melanggar Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1)

ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1

KUHPidana;

ATAU

KETIGA : Melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1)

ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tanggal 12 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Pop Helena Bolung dan Terdakwa II. Rizal Dasir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Pop Helena Bolung dan Terdakwa II. Rizal Dasir, masing-masing berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurungi selama para Terdakwa ditahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1435 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel legalisir sesuai asli putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 57/Pdt.G/2007/PA.Mdo., tanggal 4 Desember 2007;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor 300/Maumbi;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai Akta Jual Beli Nomor 645/2012;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai asli SHM Nomor 299/Maumbi;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai asli Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 7171CMU0709200603647;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tertanggal 14 Juni 2006;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan Waris tertanggal 19 September 2006;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Arm., tanggal 31 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dra. Pop Helena Bolung dan Terdakwa II. Rizal Dasir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1435 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel legalisir sesuai asli putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 57/Pdt.G/2007/PA.Mdo., tanggal 4 Desember 2007;
  - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor 300/Maumbi;
  - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai Akta Jual Beli Nomor 645/2012;
  - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai asli Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 7171CMU0709200603647;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tertanggal 14 Juni 2006; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 35/PID/2017/PT.MND., tanggal 31 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Arm., tanggal 31 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2017/PN.Arm., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juli 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 17 Juli 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 17 Juli 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara pada tanggal 22 Juni 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1435 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 17 Juli 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Airmadidi yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama", melanggar Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun, telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang membuktikan para Terdakwa telah menggelapkan dengan cara menjual harta warisan dari almarhum Drs. Andrian Saleh Dasir yang masih ada hak ahli waris lainnya antara lain saksi Rivaldi dan Rivana, perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 372 KUHPidana;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1435 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap lamanya sanksi pidana penjara yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah memperhatikan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan yang paling penting bahwa para Terdakwa telah menginginkan perdamaian untuk menyelesaikan persoalan mengenai harta warisan mereka;

Bahwa apabila para Terdakwa dijatuhi pidana percobaan sedangkan para Terdakwa sudah menjual harta warisan, disisi lain korban tidak mendapat bagian oleh karenanya adil apabila dalam putusan para Terdakwa diberi syarat khusus dalam pidana percobaan yaitu menyerahkan uang kepada korban sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 35/PID/2017/PT.MND., tanggal 31 Mei 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Arm., tanggal 31 Januari 2017 harus diperbaiki mengenai pemberlakuan syarat khusus kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 14 (a) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1435 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 35/PID/2017/PT.MND., tanggal 31 Mei 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Arm., tanggal 31 Januari 2017 tersebut mengenai pemberlakuan syarat khusus dengan menghukum para Terdakwa membayar uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada korban Rivaldy Dasir dan Rivana Dasir sebelum berakhir masa percobaan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Wahadin, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd  
Dr. H. Wahadin, S.H., M.H  
M.H

Ttd  
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H

Ketua Majelis,  
Ttd  
Dr. H. Suhadi, S.H.,

Panitera Pengganti,  
Ttd  
Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1435 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 7 hal. Putusan Nomor 1435 K/Pid/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)